



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Penjelasan Pasal Dianggap Merugikan, UU Pornografi Diujikan

**Jakarta, 27 April 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU 44/2008) terhadap UUD 1945 pada Rabu (28/04), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Elok Dwi Kadja. Norma yang diujikan adalah:

- Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008

*“Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri..”*

Menurut Pemohon keberadaan penjelasan Pasal *a quo* adalah Pasal terselubung, kalau memang tujuannya adalah penerapan Pasal perkecualian, seharusnya dimasukkan di dalam batang tubuh Pasal 4 UU 44/2008, bukan di dalam Penjelasan.

Selain itu, Pemohon berpendapat dengan adanya penjelasan Pasal *a quo* membuat celah bagi seseorang untuk membuat konten pornografi dengan alasan untuk dirinya sendiri, padahal bisa saja media penyimpanan konten pornografi tersebut hilang dan/atau dipinjam oleh orang lain.

Pada Petitumnya dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008, menurut pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya Pemohon meminta Mahkamah menyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (MHM)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)